

TIM PENYUSUN - TIM PENILAI - PIPK
2026

Kpts 25 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan Tahun 2026 unaudited; serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; dan Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026 beserta tugas, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaannya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2026 sampai dengan 15 Januari 2027.
- Lampiran.: 2 hlm